

**PERLINDUNGAN HAK MINORITAS DALAM
MULTIKULTURALISME DI INDONESIA DITINJAU
DARI ASPEK HUKUM HAM¹**

Oleh : Trully Rosalina Karundeng²

ABSTRAK :

Tulisan ini menjelaskan secara ringkas tentang perlindungan hak minoritas dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam multikulturalisme di Indonesia ditinjau dari aspek hukum Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang terabaikan dikarenakan berbagai regulasi yang dibentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah masih belum sesuai atau masih berseberangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Walaupun telah diatur, namun penegakkannya masih kurang dan perlakuan diskriminasi masih banyak terjadi dalam kelompok masyarakat minoritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terjadi karena masih kurangnya pengakuan akan hak kelompok minoritas ini dalam kehidupan keanekaragaman di Indonesia dan juga penegakkan hukum untuk setiap pelanggaran masih belum tegas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penegakkan hukum, Hak Minoritas, Multikulturalisme, Diskriminasi.

PENDAHULUAN

Keberagaman etnik, suku, bahasa, dan agama di Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa dihindarkan. Lebih dari lima ratus suku bangsa dan enam agama besar diantaranya Hindu, Kristen Protestan, Budha, Konghucu, Islam, Katolik serta sejumlah kepercayaan lainnya merupakan keistimewaan tersendiri bagi Indonesia. Dalam keberagaman ini secara historis telah memberikan identitas bahwa Indonesia adalah bangsa yang Bhineka Tunggal Ika, sebagai wadah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan ideologi Multikulturalisme berlandaskan pada hukum yang mencerminkan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

Prinsip yang mencakup hak-hak asasi manusia telah ada dan diatur dalam perundangan nasional. Pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tentang cita-cita dan tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga dapat dilihat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk mendapatkan perlindungan termasuk juga perlindungan dari tindakan pelanggaran atas hak-hak yang sering terjadi pada kaum / golongan minoritas.

Realitas menunjukkan bahwa tak jarang konflik yang bernuansa perbedaan agama, ras dan etnik muncul sehingga mengakibatkan terjadinya disintegrasasi sosial atau ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan agama, ras serta etnik muncul secara terbuka sepanjang tahun 1998. Berbagai peristiwa seperti yang terjadi di Ambon dan Poso yaitu penyerangan, pembakaran, dan pengrusakan terhadap fasilitas ibadah seperti Gereja, Kuil dan Masjid. Dalam pembahasannya Mun'im A Sirry menyatakan bahwa :³ Keragaman kultural termasuk agama belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita bahkan cenderung menambah panjang daftar percekcoakan di kalangan masyarakat.

Tulisan ini mencoba membahas Bagaimana bentuk pelanggaran HAM terhadap hak golongan minoritas dalam masyarakat multikultur Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan HAM bagi hak golongan minoritas.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian terhadap penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau meneliti bahan pustaka yang ada, selanjutnya meneliti masalah hukum yang terjadi dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas dalam

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 1123208057

³ Mun'im A Sirry, Agama, Demokrasi dan Multikulturalisme, dalam Artikel pada Harian Kompas 2010

multikulturalisme di Indonesia serta menggambarkan gejala – gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus pelanggaran hak-hak minoritas atau konflik-konflik yang terjadi serta bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia terhadap hak-hak minoritas.

Adapun tulisan ini disusun dengan didukung oleh berbagai bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hak minoritas, serta bahan hukum lainnya di antaranya berasal dari data yang diperoleh dari instansi, doktrin-doktrin yang ada dalam buku-buku kepastakaan, jurnal hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak minoritas, serta sumber hukum yang diakses dari internet, yang dijadikan referensi untuk dapat dipakai guna menunjang penelitian dalam penulisan ini yang disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum hak asasi manusia untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Indonesia sangat plural sejak jaman dulu dan sangat beragam sehingga di dalamnya hidup dan bersemayam banyak tradisi keagamaan, beragam etnis, banyak bahasa, dan kaya akan budaya lokal. Konsekuensi keragaman tersebut dapat dirasakan dari fakta banyaknya karya-karya intelektual, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan ciri khas yang berlainan. Bahasa etnis yang sangat beragam, yang ratusan hingga ribuan jumlahnya, dialeknya juga berbeda-beda yang menunjukkan kekayaan etnisitas, budaya, tradisi, sekaligus identitas masyarakat Indonesia. Walaupun hingga saat ini identitas semua masyarakat yang tinggal di kepulauan mempunyai berbagai persamaan sebagai warga Indonesia, tetapi juga memiliki perbedaan dan keragaman dari masing-masing yang tak bisa dipungkiri lagi.

Dilihat dari sejarahnya, Indonesia merupakan negara persimpangan dari banyak etnis, tradisi dan budaya. Pola tradisi agama, etika, sosial, politik pada masa lampau di nusantara berada di bawah pengaruh aliran Hindu dan Budha yang sejak abad empat atau

lima Masehi sudah menjadikan Indonesia sebagai persimpangan para pedagang dari China yang tentu membawa pengaruh pada budaya dan tradisi Indonesia di masa-masa selanjutnya. Ini bisa dilihat dari adanya bukti-bukti berupa perdagangan benda-benda keramik dan komoditi barang lainnya yang keluar masuk Indonesia serta tempat-tempat ibadah yang masih tertinggal yaitu berupa banyaknya candi-candi yang terdapat di daerah Jawa dan Sumatera.

Pendekatan sejarah memperlihatkan keragaman dan dinamisnya masyarakat Indonesia dimana setelah perang dunia II tanah nusantara ini menjadi tempat pertemuan, bernaung, keluar masuk, dan bertemunya berbagai tradisi unik Timur dan Barat. Pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi adalah merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai negeri, dan membawa barang dagangan, ilmu pengetahuan, seni dan iman.

Indonesia yang terdiri dari beragam pulau ini tentunya masing-masing sudah memiliki etnisitas, bahasa, dan budaya yang beragam, dan tentunya juga dengan iman yang beragam pula, bahkan sebelum tersentuh tradisi asing. Keragaman dari sisi alam dan etnis yang dibarengi dengan sikap keterbukaan dari masyarakat lokal sendiri yang menerima berbagai macam tradisi dari para pendatang yang melewati tanah Nusantara ini, sehingga semakin memperkaya tradisi dan budaya yang sudah lama dianut oleh masyarakat. Dari aktifitas inilah awal mulanya tercipta suatu tradisi keimanan yang baru, yang silih berganti.

Seorang individu dikatakan menjadi bagian dari minoritas karena keterikatannya pada etnik, ras, nasionalitas, agama, jenis kelamin, kelompok kultural, preferensi seksua tertentu atau pengelompokan-pengelompokan sosial lainnya.⁴ Pada dasarnya budaya dengan segala unsur-unsurnya yaitu bahasa, adat kebiasaan, tingkah laku, pola pikir, dan lain-lain yang berbeda bisa menimbulkan salah paham sampai berujung konflik. Seringkali kebudayaan dan suku sudah terintegrasi dengan agama tertentu.

⁴Hikmat Budiman, http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles.menguji_multikulturalisme.html

Keanekaragaman Hak Minoritas

Dalam masyarakat yang berpolakan Minoritas dan Mayoritas tidak banyak kemungkinan pilihan dihadapkan pada minoritas, terutama jika masyarakat itu kurang mendahulukan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia.⁵ Hak kelompok minoritas telah diatur dalam pasal 27 dan 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal tersebut menjamin hak komunitas atau kelompok, atau tepatnya hak seseorang dalam komunitasnya. Pasal 27 memuat hak-hak kelompok minoritas, sementara pasal 18 menjamin kebebasan dalam berkeyakinan dan memeluk agama atau kepercayaan.

Lingkup minoritas yang eksis dalam sebuah negara dapat berbasiskan atas etnis, ras, agama atau kepercayaan, dan minoritas dalam lingkup bahasa. Terhadap Kebebasan Berkeyakinan, memiliki Kepercayaan atau Agama diatur dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik tentang kebebasan berkeyakinan, memiliki kepercayaan dan agama sangat relevan untuk terus didialogkan. Pasal 18 dalam perlindungan dan pemenuhannya, berkaian erat dengan pasal 26 Kovenan Sipol perihal jaminan persamaan hak setiap warga, negara secara khusus berkaitan dengan jaminan hak-hak kelompok minoritas.

Untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya. Sebagai contoh, perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan, pendidikan, kesehatan. Perlindungan hak-hak ekonomi sosial budaya dari kelompok minoritas juga dimuat dalam sejumlah Konvensi pokok hak asasi manusia. Hak atas pendidikan dan kesehatan, misalnya dimuat dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi hak-hak anak, dan Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Bentuk Pelanggaran Hak Minoritas

Berbagai laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terus meningkat. Sejumlah permasalahan terkait pelanggaran atas hak-hak minoritas dalam hal ini kebebasan beragama dan berkeyakinan

bukan semata-mata karena meningkatnya sikap intoleransi yang menyebabkan pelanggaran terus terjadi tetapi juga dalam sejumlah kasus justru aparat negara ikut serta dalam tindakan pelanggaran HAM baik itu aparat di tingkat nasional maupun di dalam lingkup lokal terlibat mendukung terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

Hal ini juga diperparah dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru yang tidak sejalan dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia. Konflik sering terjadi ketika orang atau individu atau kelompok lebih mengutamakan satu identitas saja dan menenggelamkan identitas-identitas lainnya. Seperti halnya ketika orang atau kelompok hanya mengutamakan identitas agamanya, dia akan mengabaikan identitas lainnya, sehingga sering berbagai konflik diawali dengan adanya sikap yang berdasarkan keyakinan yang dianut, menganggap orang lain kafir tanpa berpikir bahwa orang lain juga bisa menganggap sebaliknya berdasarkan keyakinan yang dianutnya.

Masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi atas kelompok – kelompok minoritas, seperti : Masyarakat adat dalam hal ini konflik minoritas ras yang terkait dengan kesetaraan dan non-diskriminasi, untuk konteks Papua masih kerap terjadi diskriminasi terhadap orang-orang asli Papua. Misalnya, dalam bidang ekonomi, Pemerintah memberi peluang yang sangat kecil bagi orang asli Papua untuk mengembangkan ekonominya. Hak – hak masyarakat adat sering dikompromikan untuk alasan pembangunan, modernisasi dan atas nama kepentingan nasional. Hal ini kemudian menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak mereka serta cara hidup dan identitas kultural mereka.

Ada juga konflik minoritas etnis dalam hal ini etnis China atau Tionghoa. Pemenuhan sejumlah hak etnis ini terhambat. Meski sudah terjadi penghapusan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi syarat ini masih diberlakukan untuk urusan dengan perbankan. Serta konflik minoritas agama dalam hal ini kelompok keagamaan. Diskriminasi atas dasar agama menurut riset yang dilakukan oleh lembaga yang memantau kebebasan beragama di Indonesia, melaporkan

⁵Sarah Song, *Justice, Gender and the Politics of Multiculturalism*, (Cambridge : University Press) 2007, hal 17-84.

bahwa naiknya kekerasan pada minoritas agama, pada 2011 berjumlah 244 kasus meningkat menjadi 264 kasus pada tahun 2012. Penelitian lainnya mendokumentasikan 92 pelanggaran kebebasan beragama dan 184 peristiwa intoleransi agama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010.

Di antaranya ;⁶ Adanya aksi agresif oleh gerombolan-gerombolan militan yang melakukan intimidasi dan menyerang rumah-rumah ibadah serta rumah pribadi anggota-anggota minoritas. Adanya Pejabat pemerintah dan keamanan yang sering memfasilitasi pelecehan dan intimidasi terhadap kaum minoritas oleh organisasi militan. Adanya tindakan-tindakan yang didasarkan pada aturan diskriminatif, yaitu Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang penodaan agama, yang hanya melindungi enam agama, serta keputusan menteri-menteri tentang syarat membangun rumah ibadah, yang memberi hak kepada kelompok mayoritas di satu daerah terhadap kaum minoritas. Serta adanya lembaga-lembaga negara yang turut berperan dalam pelanggaran kebebasan beragama.

Rancangan Undang – undang Perlindungan Umat Bergama disebutkan bahwa : “Negara dan kelompok mayoritas adalah ‘Subjek’ yang mengontrol, mengintegrasikan, dan merekayasa. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan – kepentingan negara dan juga mayoritas.”⁷ Realita konflik ini tentunya melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yaitu dalam Pasal 2 : “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak - hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

⁶ <https://www.hrw.org/id/news/2013/02/25/248933>
Indonesia: Minoritas Agama Sasaran
KekerasanKetidaktegasan Pemerintah, Hukum
Diskriminatif, Membuat Kelompok Militan Main Hakim
Sendiri. Diakses 25 Agustus 2015.

⁷ Weinata Sairin, Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama Di Indonesia, (Bandung : YramaWidya) 2016 hal 22

pendapat lain, asal - usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.”

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Penegakkan HAM bagi Hak Golongan Minoritas.

Hak Minoritas erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸

Pada kenyataannya selama lebih tujuh puluh satu tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap warga negara Indonesia baik sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu pihak yang sering mengalami pelanggaran HAM adalah kelompok minoritas. Hak kelompok masyarakat minoritas sering dinomor duakan bahkan tidak mendapatkan hak untuk dilindungi. Ini mengakibatkan masyarakat minoritas menjadi kelompok yang didiskriminasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks HAM, negara merupakan subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, dimana pemangku Hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty holder*) adalah negara. Negara sendiri memiliki tiga tanggung jawab terkait dengan Hak Asasi Manusia yaitu, Menghormati (*Obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*Obligation to Filfill*).⁹

Dalam upaya perlindungan atas hak – hak minoritas sangatlah bergantung pada produk hukum dan kebijakan pemerintah suatu negara. Adanya kekuatan hukum yang digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat suatu

⁸ Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁹ Ani Soetjipto, ed., Ham dan Politik Internasional Sebuah Pengantar, (Jakarta: Buku Obor) 2015 hal. 182.

negara sangatlah penting dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam berbagai instrumen hukum internasional terdapat berbagai konsep sebagai aturan dasar tentang Hak termasuk juga hak – hak kelompok minoritas. Instrumen – intrumen tersebut seperti :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
2. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
3. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)
4. *Declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minoritie.*
5. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Dalam upaya menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan : “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”. Oleh karenanya berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan HAM terhadap hak – hak kelompok minoritas, seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan menjunjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbicara tentang Kewajiban dan Tanggung jawab pemerintah teradapat dalam Bab V Pasal 71.¹⁰

Dalam hal untuk menghargai hak asasi manusia merupakan suatu kewajiban dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah wajib untuk mengakui hak – hak setiap warga negaranya tanpa membedakan dan mendiskriminasikan individu atau kelompok tertentu. Kelompok –kelompok minoritas merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat mayoritas oleh

karenanya hak-hak mereka harus diakui dan dihargai.

Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan sebagai wujud menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok minoritas ialah dengan mengakui keberadaan hak – hak kelompok minoritas ini, adanya pengakuan serta penghargaan terhadap perbedaan dalam keanekaragaman etnik, suku, bahasa, dan agama di Indonesia, dan memberikan kebebasan serta rasa aman dan nyaman terhadap mereka dalam menjalankan hak-haknya yang sudah sepatutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka dalam bermasyarakat tanpa adanya pembedaan.

Upaya negara dalam memenuhi penikmatan hak minoritas etnis, ras, serta agama dan keyakinan dan temuan-temuan terhadap pelanggaran dan pengabaian haknya dapat dilihat dari empat aspek berikut ini :¹¹

- a. Perlindungan atas Eksistensi Minoritas Keagamaan.
- b. Pemajuan dan perlindungan atas Identitas,
- c. Pemajuan dan perlindungan atas persamaan dan non diskriminasi.
- d. Pemajuan dan perlindungan atas partisipasi dalam kehidupan publik.

Penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia selain membutuhkan peran aktif dari pemerintah juga memerlukan kontrol dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini sebabkan karena seringkali pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu adalah pihak pemerintah baik di pusat maupun di daerah melalui dikeluarkannya aturan – aturan atau kebijakan-kebijakan yang seringkali berseberangan atau tidak pro rakyat. Itulah sebabnya diperlukan peran LSM untuk mewujudkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia lebih khusus terhadap kebebasan dan hak –hak kelompok minoritas.

Setiap masyarakat memiliki karakteristiknya masing-masing yang sangat mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakkan hukum. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama agar di dalam masyarakat tercapai

¹⁰ Lihat Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹¹ Komnas HAM, Op.Cit hal 65

kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum formil. Dalam undang-undang nomor 39 Tahun 1999 mengatur pula partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Kesimpulan & Saran

Pemaparan di atas telah menjelaskan bahwa tidak ada bangsa Indonesia tanpa keanekaragaman. Multikulturalisme muncul sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang memiliki aneka ragam budaya, suku, etnik, bahasa, dan agama agar bisa hidup bersama secara damai dan harmonis. Konflik tidak bisa dilepas dari masyarakat multikulturalistik. Adanya sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia baik yang terungkap di publik maupun tidak, adalah menunjukkan masih rendahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas. Berbagai jaminan menunjukkan adanya upaya Negara untuk menjalankan kewajiban HAM nya. Namun demikian, upaya tersebut belumlah cukup mengingat masih belum dinikmatinya hak-hak kelompok minoritas. Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum

Terhadap upaya penanggulangan terjadinya tindakan diskriminasi hak kelompok minoritas maka pemerintah perlu melakukan tindakan nyata seperti : Melakukan *review*, mencabut atau merevisi segala peraturan yang ada, baik nasional maupun daerah yang masih memberikan peluang diskriminasi kepada kelompok minoritas serta membentuk peraturan yang memastikan adanya kesetaraan pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Melakukan pencegahan kekerasan untuk berbagai konflik antar ras, etnis, dan agama, dengan mendorong pendidikan di Sekolah-sekolah dalam pemahaman multikulturalisme, hak asasi manusia terutama untuk meningkatkan penghormatan terhadap kelompok minoritas. Serta memastikan penegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, untuk itu aparat kepolisian diharapkan dapat lebih

mengoptimalkan pelaksanaan dari berbagai regulasi serta penindakan hukum terhadap berbagai tindak kebencian, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi massa yang tidak sejalan dengan prinsip Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kosasih, 2003, *HAM dalam perspektif Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Budiman Hikmat, 2015, *Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas, dalam Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, The interseksi foundation-TIFA, Jakarta.
- Komnas HAM, 2006, *Laporan Tahunan 2006*, Jakarta
- Kristiyanto Eddy & William Chang, 2014, *Multikulturalisme ; Kekayaan dan Tantangannya di Indonesia*, OBOR, Jakarta.
- Purbopranoto Kunthoro, 1982, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Makin Al, 2016, *Keragaman Dan Perbedaan; Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*, SUKA Press, Yogyakarta
- Mun'im A Sirry, *Agama, Demokrasi dan Multikulturalisme* pada Harian Kompas 2000
- Sairin Weinata, 2016, *Memahami Ketentuan Perundangan seputar Kehidupan Beragama Di Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Song Sarah, 2007, *Justice, Gender and the Politics of Multiculturalism*, University Press, Cambridge
- Soetjipto W Ani, 2015, *Ham dan Politik Internasional ; Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.